

Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah

Mohd. Winario¹, Rinaldi², Muhammad Zakir³, Haniah Lubis⁴, Bustanur⁵

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia ⁴Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia ⁵Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau-Indonesia Email Korespondensi: mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of sharia economic law on the development of microfinance and Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. The focus of this study is to identify the application of sharia principles in microfinance, examine the challenges faced by SMEs in accessing sharia financial services, and explore the potential and opportunities of sharia microfinance in supporting SME development. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with SMEs, sharia financial practitioners, and sharia financial institutions, and supported by analysis of related literature. The results of the study indicate that the application of sharia economic law in microfinance has a positive impact on SMEs, especially in terms of financial inclusiveness and economic justice. However, there are several challenges that still need to be overcome, such as low sharia financial literacy and limited access to sharia financial institutions, especially in rural areas. The potential of sharia microfinance as a tool for empowering SMEs is very large, but requires adequate regulatory and infrastructure support. This study concludes that with increased literacy, access, and appropriate regulation, sharia microfinance can be a strategic solution to accelerate the growth of SMEs in Indonesia.

Keywords: Implications, Law, Economy, Sharia, Finance, Micro, Business, Small, Medium

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan keuangan mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan mikro, mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam mengakses layanan keuangan syariah, serta mengeksplorasi potensi dan peluang keuangan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UKM, praktisi keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah, serta didukung oleh analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dalam keuangan mikro memberikan dampak positif bagi UKM, terutama dalam hal inklusivitas keuangan dan keadilan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan. Potensi keuangan mikro syariah sebagai alat pemberdayaan UKM sangat besar, namun memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan peningkatan literasi, akses, dan regulasi yang tepat, keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat pertumbuhan UKM di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Hukum, Ekonomi, Syariah, Keuangan, Mikro, Usaha, Kecil, Menengah



PENDAHULUAN

Keuangan mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sektor ini berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Vinatra, 2023). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia terdiri dari UKM, yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tantangan utama yang terus dihadapi oleh UKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil masih kesulitan mendapatkan modal usaha karena terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal, terutama dalam sistem keuangan konvensional yang sering kali menetapkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh pelaku UKM.

Di sinilah peran hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Sistem ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan larangan riba, menawarkan solusi alternatif bagi UKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Keuangan mikro syariah memberikan pilihan instrumen pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang sering kali memberlakukan bunga atau riba, sistem keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), musyarakah (kerjasama usaha), dan mudharabah (pembagian keuntungan usaha) yang lebih adil dan etis. Instrumen-instrumen ini memungkinkan pelaku UKM mendapatkan akses pembiayaan tanpa harus terbebani oleh sistem bunga yang memberatkan (Winario et al., 2020) dan (Winario & Fuaddi, 2020).

Namun, meskipun instrumen-instrumen keuangan syariah menawarkan solusi yang potensial untuk pengembangan UKM, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UKM tentang produk-produk keuangan syariah. Banyak pelaku usaha masih menganggap keuangan syariah sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dipahami, terutama terkait dengan teknis pelaksanaannya dan manfaat yang ditawarkan. Di samping itu, sosialisasi mengenai produk keuangan syariah dari lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi UKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah.

Tantangan lain adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan keuangan mikro syariah dan UKM. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk keuangan mikro, namun implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah sering kali tidak berjalan dengan baik. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penghambat dalam percepatan pengembangan keuangan mikro syariah (Ulfi, 2020).

Selain itu, dari perspektif hukum, masih terdapat banyak perdebatan tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih luas dan efisien dalam mendukung UKM (Gultom et al., 2022). Meski telah ada regulasi yang mengatur mengenai bank syariah dan lembaga keuangan syariah, namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah, jaminan atas pembiayaan syariah, dan tata kelola lembaga keuangan syariah masih memerlukan penanganan yang lebih terperinci (Faris & Winario, 2024). Hal ini terkait dengan kurangnya harmonisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan hukum ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan UKM dan keuangan mikro.

Dengan demikian, kajian mendalam mengenai implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan keuangan mikro dan UKM sangat diperlukan. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung sektor UKM. Lebih jauh lagi, kajian



ini diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada, seperti keterbatasan akses pembiayaan, ketidakpahaman pelaku UKM terhadap instrumen keuangan syariah, serta tantangan regulasi yang dihadapi. Pengembangan keuangan mikro dan UKM berbasis syariah diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan inklusivitas sektor keuangan, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana implikasi hukum ekonomi syariah dapat berperan dalam pengembangan UKM dan keuangan mikro, serta bagaimana sistem ini dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi para pelaku usaha yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional.

LITERATUR REVIEW

Kajian literatur mengenai implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan keuangan mikro dan usaha kecil menengah (UKM) melibatkan berbagai perspektif dari teori ekonomi syariah, sistem keuangan syariah, serta pengalaman praktis di berbagai negara. Literatur terkait dapat dibagi ke dalam beberapa tema utama, seperti: konsep dasar keuangan mikro syariah, penerapan instrumen keuangan syariah untuk UKM, tantangan dan peluang regulasi, serta peran hukum ekonomi syariah dalam memperkuat sektor UKM.

Menurut Chapra, (1992), keuangan mikro syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Literatur ini juga mengungkap bahwa keuangan mikro syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusivitas keuangan di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan konvensional (Obaidullah, 2008).

Berbagai instrumen keuangan mikro syariah telah diimplementasikan di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama). Studi oleh (Ahmed, 2002) menyatakan bahwa instrumeninstrumen ini memberikan alternatif yang lebih adil dan etis bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal tanpa terbebani oleh bunga tinggi.

Literatur yang berfokus pada implikasi hukum ekonomi syariah terhadap UKM menyoroti bagaimana regulasi yang berbasis syariah dapat mendorong pertumbuhan UKM. Menurut (Hasan et al., 2020), penerapan hukum ekonomi syariah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UKM, di mana risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip syariah seperti amanah (kepercayaan) dan maslahah (kemaslahatan umum) juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk memitigasi risiko dalam bisnis UKM.

Selain itu, studi oleh (Kachkar, 2017) menegaskan pentingnya regulasi yang lebih mendukung dalam pengembangan keuangan mikro syariah. Regulasi yang tidak hanya mengakui, tetapi juga mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah, dapat meningkatkan akses pelaku UKM terhadap pembiayaan syariah. Kachkar menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional.

Beberapa studi mengidentifikasi tantangan dalam implementasi keuangan mikro syariah. Menurut Seibel (2008), tantangan utama adalah kurangnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah, terutama di kalangan pelaku UKM. Hal ini diperburuk oleh minimnya literasi keuangan dan rendahnya tingkat kesadaran akan manfaat ekonomi syariah.

Selain itu, regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama di tingkat mikro. Hal ini diungkapkan dalam studi oleh Abdullah dan Ismail (2017), yang menemukan bahwa di beberapa negara, kebijakan keuangan mikro syariah masih dihadapkan pada kendala dalam hal regulasi, infrastruktur, dan koordinasi



antar lembaga. Kendala ini menghambat pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mendukung UKM.

Beberapa studi kasus dari negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki dampak yang positif terhadap pengembangan UKM. Misalnya, penelitian oleh (Obaidullah, 2008) mengkaji keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah di Bangladesh, yang berhasil memberdayakan masyarakat miskin melalui pembiayaan yang berbasis syariah. Studi ini menunjukkan bahwa model keuangan syariah yang menggunakan pendekatan bagi hasil memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat, dibandingkan dengan model keuangan konvensional yang bergantung pada bunga.

Di Indonesia, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi contoh sukses dalam memberikan akses keuangan mikro berbasis syariah bagi UKM di pedesaan. Studi oleh Ascarya, (2012) menyoroti peran BMT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk keuangan syariah yang inovatif.

Literatur yang berkaitan dengan peran hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Abas et al., 2023), penerapan hukum syariah dalam sektor keuangan tidak hanya menciptakan sistem yang lebih adil, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan sektor riil, termasuk UKM. Usmani juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa secara syariah, yang dapat mendorong kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah.

Literatur ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada sejauh mana regulasi pemerintah dapat mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem keuangan syariah dapat berkembang dan berkontribusi terhadap pengembangan UKM.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan keuangan mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara komprehensif dan mendalam, khususnya dalam konteks penerapan hukum ekonomi syariah dalam dunia keuangan mikro dan UKM.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif berarti menggambarkan fenomena yang ada terkait implementasi hukum ekonomi syariah dan pengaruhnya terhadap pengembangan keuangan mikro dan UKM. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis data untuk menarik kesimpulan mengenai dampak dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti akan menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM, praktisi keuangan syariah, serta regulator terkait dengan penerapan hukum ekonomi syariah. Data kualitatif akan diambil dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara sistematis.

Sumber Data

1. **Data Primer**: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UKM, praktisi lembaga keuangan syariah (seperti BMT dan bank syariah),

Hompage: https://el-emir.com/index.php/jols



serta regulator dan pihak terkait. Wawancara ini akan dilakukan secara terstruktur untuk menggali pengalaman praktis mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan keuangan mikro dan UKM.

2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari literatur, jurnal, buku, regulasi yang berlaku, laporan lembaga keuangan syariah, serta kajian terdahulu terkait keuangan mikro syariah dan UKM. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritis terhadap data primer yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

- 1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan para pelaku UKM, manajer lembaga keuangan syariah, dan regulator yang terlibat dalam pengaturan sektor keuangan svariah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan syariah.
- 2. **Observasi Lapangan**: Observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana keuangan mikro syariah diterapkan dalam konteks UKM, serta untuk memahami interaksi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha.
- 3. Studi Dokumentasi: Peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti peraturan pemerintah, laporan tahunan bank syariah, laporan BMT, serta regulasi yang mengatur tentang keuangan mikro syariah.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis akan melalui beberapa tahap:

- 1. **Pengumpulan Data**: Mengumpulkan dan mengorganisir data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen.
- 2. **Reduksi Data**: Menyaring data yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3. **Kategorisasi Data**: Mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti tantangan regulasi, literasi keuangan syariah, dan dampak hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan UKM.
- 4. Interpretasi Data: Menafsirkan makna dari temuan-temuan yang diperoleh, dengan menghubungkannya kepada teori-teori ekonomi syariah dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, penelitian menguraikan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan, serta membahas implikasi dari hasil-hasil tersebut berdasarkan kerangka teori dan literatur yang ada. Pembahasan akan fokus pada tiga aspek utama: (1) penerapan hukum ekonomi syariah dalam keuangan mikro dan UKM, (2) tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan mikro syariah untuk UKM, dan (3) potensi dan peluang keuangan mikro syariah dalam mendukung UKM.

Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Keuangan Mikro dan UKM

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di sektor keuangan mikro dan UKM telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Beberapa pelaku UKM menyatakan bahwa skema pembiayaan syariah, seperti murabahah dan mudharabah, lebih mudah diakses dan memiliki risiko yang lebih adil dibandingkan pembiayaan konvensional.

Selain itu, pelaku UKM merasa lebih nyaman dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, karena sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hasil ini sejalan dengan temuan (Ahmed, 2002) yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara lembaga keuangan dan nasabah.



Namun, hasil juga menunjukkan bahwa tidak semua instrumen keuangan syariah diterapkan secara efektif. Beberapa pelaku UKM menyebutkan bahwa masih terdapat kebingungan mengenai perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional, terutama dalam hal istilah dan mekanisme operasional. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi isu penting yang perlu diatasi.

Tantangan dalam Pengembangan Keuangan Mikro Syariah untuk UKM

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan mikro syariah untuk UKM, antara lain:

- Kurangnya Literasi Keuangan Syariah: Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman pelaku UKM tentang produk keuangan syariah. Banyak pelaku UKM yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem bagi hasil bekerja atau perbedaan antara pembiayaan berbasis syariah dengan yang konvensional. Hasil ini diperkuat oleh studi (Seibel, 2008) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penghalang utama dalam mengakses layanan keuangan syariah.
- 2. Akses yang Terbatas ke Lembaga Keuangan Syariah: Banyak pelaku UKM, terutama di daerah pedesaan, mengeluhkan keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Meskipun BMT dan bank syariah telah berkembang, namun keberadaan mereka belum merata di seluruh wilayah. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah lebih berfokus di wilayah perkotaan, sehingga pelaku UKM di pedesaan merasa sulit untuk mendapatkan pembiayaan syariah.
- 3. Kendala Regulasi dan Infrastruktur: Beberapa praktisi keuangan syariah menyatakan bahwa regulasi yang mengatur tentang keuangan mikro syariah masih belum cukup mendukung perkembangan sektor ini. Banyak dari mereka mengharapkan adanya regulasi yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan keuangan mikro syariah. Kachkar (2017) juga menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung inovasi dalam produk keuangan syariah untuk memfasilitasi pertumbuhan UKM.

Potensi dan Peluang Keuangan Mikro Syariah dalam Mendukung UKM

Meskipun terdapat beberapa tantangan, penelitian ini juga menemukan bahwa potensi dan peluang keuangan mikro syariah dalam mendukung UKM sangat besar. Beberapa faktor yang mendukung hal ini antara lain:

- Skema Pembiayaan yang Fleksibel: Keuangan syariah menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip keadilan, seperti murabahah dan musyarakah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UKM yang telah menggunakan produk keuangan syariah merasa lebih nyaman dengan skema ini, karena mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi dan risiko yang ditanggung bersama oleh lembaga keuangan dan nasabah.
- Dukungan Moral dan Sosial: Pelaku UKM yang menggunakan keuangan syariah merasa lebih didukung secara moral, karena prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembiayaan memberikan kepastian bahwa mereka terlibat dalam transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya.
- 3. Kesempatan untuk Berkembang di Daerah Terpencil: Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Studi kasus dari BMT di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berbasis komunitas memiliki peluang besar untuk memberdayakan UKM di pedesaan, seperti yang ditemukan dalam studi oleh (Ascarya, 2012). Dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, BMT mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan syariah dengan skala yang lebih kecil.



Dari hasil penelitian, terlihat jelas bahwa hukum ekonomi syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan keuangan mikro dan UKM. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan mikro tidak hanya membawa dampak positif bagi inklusivitas keuangan, tetapi juga memperkuat sektor riil, khususnya UKM, sebagai motor penggerak perekonomian. Namun, tantangan-tantangan yang ada perlu segera diatasi melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan regulasi, serta penguatan infrastruktur lembaga keuangan syariah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan regulator, keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi strategis bagi pengembangan UKM di Indonesia. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UKM berbasis syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implikasi hukum ekonomi svariah terhadap pengembangan keuangan mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM), beberapa kesimpulan penting dapat diambil: 1) Penerapan hukum ekonomi syariah dalam keuangan mikro dan UKM telah memberikan dampak yang positif, terutama dalam hal inklusivitas keuangan dan keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan skema pembiayaan tanpa riba (murabahah) memberikan alternatif yang lebih adil dan fleksibel bagi pelaku UKM dibandingkan pembiayaan konvensional. Hal ini membuat keuangan mikro syariah lebih diminati oleh pelaku usaha yang ingin menjalankan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2) Meskipun keuangan mikro syariah memiliki potensi besar, terdapat beberapa tantangan yang menghambat pengembangannya. Tantangan tersebut antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UKM, terbatasnya akses ke lembaga keuangan syariah, serta kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor keuangan mikro syariah. Tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan regulator. 3) Keuangan mikro syariah memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan, dukungan moral, serta keterlibatan komunitas dalam lembaga keuangan syariah memberikan peluang bagi pemberdayaan UKM di pedesaan dan daerah terpencil. Dengan regulasi yang mendukung, serta literasi keuangan yang lebih baik, keuangan mikro syariah dapat menjadi alat strategis untuk mempercepat pertumbuhan UKM dan memperkuat sektor riil. 4) Untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan, diperlukan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung inovasi di sektor keuangan syariah, khususnya dalam keuangan mikro. Selain itu, penguatan infrastruktur lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan bank syariah, juga sangat penting untuk memastikan akses yang lebih luas bagi pelaku UKM di seluruh wilayah. Kesimpulannya, keuangan mikro syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan memiliki potensi besar untuk memberdayakan UKM. Namun, tantangan dalam literasi, akses, dan regulasi harus segera diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi mikro di Indonesia.

REFERENSI

- Abas, M., Sunarto, S., Sudrajat, A. S. S. N. S., Jumali, E., Qurtubi, A. N., Baroroh, H., Adisaputra, A. K., Ambulani, N., & Anam, M. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. *Islamic Economic Studies*, *9*(2).
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14*(3), 283–315.



- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 29–39.
- Gultom, S. A., Pandapotan, P., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(5), 1309–1326.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94.
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *9*(1), 81–86.
- Obaidullah, M. (2008). Role of microfinance in poverty alleviation: Lessons from experiences in selected IDB member countries. *Mohammed Obaidullah, Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries, Islamic Development Bank*.
- Seibel, H. D. (2008). Islamic microfinance in Indonesia: The challenge of institutional diversity, regulation, and supervision. *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 23(1), 86–103.
- Ulfi, I. (2020). Tantangan dan peluang kebijakan non-tunai: Sebuah studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *25*(1), 55–65.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik, 1*(3), 1–8.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, *1*(2).
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16–38.